

ABSTRAK

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Pandemi COVID 19 melanda di seluruh dunia, hal ini mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai batasan besaran perubahan upah. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan mengenai upah dalam hukum ketenagakerjaan, bagaimana batasan perubahan besaran upah dan tata cara pembayarannya pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana pandangan islam mengenai batasan perubahan besaran serta cara pembayaran upah pekerja dalam perjanjian kerja pada masa pandemi COVID-19. Dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adanya asas kebebasan berkontrak merupakan dasar dalam membuat perjanjian yang mana tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini pun terjadi pada saat Pandemi COVID-19 yang mana berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan maka besar dari perubahan upah diatur lebih lanjut di perjanjian kerja, namun hal tersebut tetap tidak boleh menyalahi Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam Islam mewajibkan untuk bekerja, serta menerima upah sesuai dengan perjanjian, dan besaran upah dan cara pembayaran dapat berubah jika terjadi *jawaih/force majeure*, namun tetap berlandaskan asas keadilan dan manfaat.

Kata Kunci: Upah, Perjanjian Kerja, COVID-19, *jawaih*